



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2014/PA.Botg

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

BELA INDI SULISTIO BIN AGUNG SURONO WS., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pupuk Kaltim, bertempat tinggal di Jalan Enggang (Perum BTN-PKT) Blok F-3, RT. 38, No. 10, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

dan

MAYA AMELLIA BINTI SURYADINATA, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Enggang (Perum BTN-PKT) Blok F-3, RT. 38, No. 10, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang ;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Register Perkara Nomor 6/Pdt.P/2014/PA.Botg pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2011, para pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;
2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 yang lalu para pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/14/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut lahir seorang anak, yang bernama Beliamor Bramantyo bin Bela Indi Sulistio, lahir di Samarinda, pada tanggal 11 Januari 2012 ;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim pemohon II dan para pemohon telah pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya ;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon ;
6. Bahwa oleh karena anak para pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu, para pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak pemohon tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Beliamor Bramantyo bin Bela Indi Sulistio, lahir di Samarinda, pada tanggal 11 Januari 2012 adalah anak pemohon I (Bela Indi Sulistio bin Agung Surono WS.) dengan Pemohon II (Maya Amellia binti Suryadinata);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 510/14/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda (Bukti P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 136079-2012 tanggal 12 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda (Bukti P.2);

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua majelis, lalu diberi kode masing-masing dengan P.1, dan P.2 serta diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. SURYADINATA BIN AHMAD SOFYAN, 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Muso bin Salim Gang 3 RT. 26 No. 24 Kelurahan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II (menantu saksi);
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 21 April 2011 di Samarinda Ilir, kemudian telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda pada tanggal 30 Mei 2013 dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Beliamor Bramantyo bin Bela Indi Sulistio, lahir tanggal 11 Januari 2012 di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda;
 - Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak, karena anak tersebut lahir dalam masa pernikahan sirri atau sebelum Pemohon I dengan Pemohon II memperoleh Buku Nikah;
2. RUSMA TANDO BINTI H. ABD. GAFAR TANDO, 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Muso bin Salim Gang 3 RT. 26 No. 24 Kelurahan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II (menantu saksi);
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 21 April 2011 di Samarinda Ilir, kemudian telah menikah ulang di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda pada tanggal 30 Mei 2013 dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Beliamor Bramantyo bin Bela Indi Sulistio, lahir tanggal 11 Januari 2012 di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda;
- Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak, karena anak tersebut lahir dalam masa pernikahan sirri atau sebelum Pemohon I dengan Pemohon II memperoleh Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah dikaruniai seorang anak hasil pernikahan sirri para Pemohon sehingga kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi buku nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 30 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Surat Keterangan Kelahiran yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 di Samarinda telah lahir seorang anak bernama BELIAMOR BRAMANTYO dari seorang ayah yang bernama BELA INDI SULISTIO dan seorang ibu bernama MAYA AMELLIA;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi (SURYADINATA BIN AHMAD SOFYAN dan RUSMA TANDO BINTI H. ABD. GAFAR TANDO) di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang merupakan fakta pada pokoknya menyatakan, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sirri pada tanggal 21 April 2011 di Samarinda Ilir, kemudian telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda pada tanggal 30 Mei 2013 dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah. Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama BELIAMOR BRAMANTYO, lahir tanggal 11 Januari 2012 di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Namun, para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak, karena anak tersebut lahir dalam masa pernikahan sirri atau sebelum Pemohon I dengan Pemohon II memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 368 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai alasan penetapan asal usul anak;



Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan BELIAMOR BRAMANTYO lahir di Samarinda Ilir tanggal 11 Januari 2012 adalah anak para Pemohon, sebagai berikut ;

Menimbang, sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama BELIAMOR BRAMANTYO dilahirkan di dalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*), maka Majelis hakim berpendapat bahwa anak yang bernama BELIAMOR BRAMANTYO mempunyai hubungan perdata (*nasab*) dengan ayah dan ibunya kandunganya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis hakim sependapat dengan keterangan yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من اولاد.

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak



yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, maka Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama BELIAMOR BRAMANTYO BIN BELA INDI SULISTIO, lahir di Samarinda pada tanggal 11 Januari 2012 adalah anak dari Pemohon I (BELA INDI SULISTIO BIN AGUNG SURONO WS.) sebagai bapak kandungnya dan Pemohon II (MAYA AMELLIA BINTI SURYADINATA) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak, sedangkan akta kelahiran tersebut sangat penting untuk pendidikan anak dan kepentingan lainnya, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama BELIAMOR BRAMANTYO sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anaknya pada instansi terkait;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama BELIAMOR BRAMANTYO BIN BELA INDI SULISTIO, lahir di Samarinda pada tanggal 11 Januari 2012 adalah anak dari Pemohon I (BELA INDI SULISTIO BIN AGUNG SURONO WS.) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak kandungnya dan Pemohon II (MAYA AMELLIA BINTI SURYADINATA) sebagai ibu kandungnya;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bontang, pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Abd. Jamil Salam, S.HI. sebagai Hakim Ketua serta Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Rustam Effendi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Rustam Effendi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

Pengadilan Agama Bontang

Panitera,

Drs. Sudarno, S.H., M.H.